

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus berdasarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), telah menunjukkan keseriusan pemerintahan dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas atau terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong meningkatnya skala investasi dan globalisasi ekonomi. Salah satunya yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah menjadi isu yang sangat penting. Misalkan seperti merek yang merupakan salah satu bidang dari Hak Kekayaan Intelektual. Merek bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan produk atau sekumpulan barang pada era perdagangan bebas sekarang ini tetapi juga proses dan strategi bisnis. Merek menjadi tolak ukur suatu produk yang ada di pasaran. Oleh karena itu merek perlu untuk dilindungi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹ atau *Intellectual Property Rights* (IPR), pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual

¹ Singkatan HKI dari sebelumnya HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia

seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai cipta karsa pencipta atau penemunya. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia.

Salah satu macam HKI yang perlu dilindungi yaitu perlindungan merek. Merek merupakan salah satu bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan investasi.² Dalam perkembangan global dan perdagangan bebas yang mulai dihadapi oleh beberapa negara, peran dan fungsi merek yang tertib sangat menentukan dalam membina dan mewujudkan persaingan perdagangan yang jujur, *fair* dan sehat.³ Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original (asli).⁴

Tujuan utama adanya sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan

Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Dirjen HAKI berubah menjadi Dirjen HKI.

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 91.

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 285.

⁴ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 329

perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.⁵

Untuk mencegah adanya peniruan, pembajakan, atau pemalsuan merek, maka dibutuhkan suatu pengaturan yang mengikat agar dapat memberikan sanksi kepada pihak yang berlaku demikian. Adapun pengaturan merek di Indonesia yang pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian, undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Setelah Indonesia meratifikasi keanggotaan *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia) pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek dilakukan penyesuaian dengan TRIPs (*Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights*) melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek⁶ (selanjutnya disebut: UU Merek).⁷ Di akhir tahun 2016, UU Merek tersebut dicabut dan yang diberlakukan pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut: UU Merek dan Indikasi Geografis).

Banyak diantara produk bisnis menggunakan hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri atau pun desain tata letak sirkuit terpadu. Dari sekian banyak bentuk hak kekayaan intelektual,

⁵ Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2019), h. 2

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI; Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 54.

merek merupakan hak kekayaan intelektual yang banyak disengketakan. Maraknya kasus persaingan usaha yang melibatkan merek telah diantisipasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1961 hingga yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, atau pemalsuan pada produk bermerek terkenal agar mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁸

Tidak hanya masalah sistem yang dipakai di Indonesia yang masih memiliki celah permasalahan, undang-undangnya pun memiliki beberapa kelemahan yang menimbulkan penyelesaian sengketa merek kurang maksimal. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal yang tercantum didalamnya, penjelasan pasalnya hingga peraturan-peraturan lain yang mengaturnya lebih lanjut. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dapat memberikan celah kepada pihak yang memiliki itikad tidak baik, dan juga memberatkan pihak yang seharusnya berhak terhadap suatu merek untuk membuktikan kebenarannya.

Kenyataannya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 28 Juni tahun 2018, menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali *Pierre Cardin* asal

⁸ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 329.

Perancis dan menyatakan merek *Pierre Cardin* asal Indonesia milik Alexander Satryo Wibowo menang. Sehingga persoalan ini mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan atau kekaburan norma dalam perlindungan terhadap merek terkenal.⁹

Merek *Pierre Cardin* merupakan merek yang terkenal dibidang Fashion asal Perancis. Di tahun 1974, *Pierre Cardin* mengantongi hak eksklusif merek di Perancis dan selama enam dekade berkiprah akhirnya ia mendapatkan *Superstar Award* dari Fashion Group Internasional. *Pierre Cardin* sudah mendaftarkan mereknya di beberapa negara seperti di Jerman, Hongaria, Swiss, Ceko Slovakia, Yugoslavia, Italia, Belanda, dan lain-lain.

Perkara tersebut diajukan oleh pemilik merek terkenal, *Pierre Cardin* asal Perancis, yang menemukan adanya peniruan terhadap barang maupun nama merek miliknya yang digunakan oleh Alexander Satryo Wibowo asal Indonesia. Atas perkara tersebut, *Pierre Cardin* Perancis mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memohon kepada Direktorat Jenderal HKI untuk membatalkan merek dagang *Pierre Cardin* asal Indonesia tersebut. Oleh karena PN Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan *Pierre Cardin* Perancis, perkara tersebut dilanjutkan kembali ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, tetap saja hasil keputusan sidangnya menolak permohonan *Pierre Cardin* Perancis.

Hakim Mahkamah Agung yang setuju untuk mengabulkan permohonan *Pierre Cardin* Perancis dalam kolom *dissenting opinion*-nya mengakui ketenaran

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018,

merek Pierre Cardin Perancis dan menyatakan bahwa *Pierre Cardin* Indonesia telah melanggar ketentuan pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, dan menyatakan bahwa terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT Gudang Redjeki dengan maksud mendompleng ketenaran Merek Terkenal *Pierre Cardin*. Akan tetapi hakim yang lain mengatakan bahwa berdasar pembuktian diketahui bahwa Termohon /Tergugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek *Pierre Cardin*, yang telah mendaftarkan merek tersebut pada tanggal 29 Juli 1977.

Bahwa pada saat melakukan pendaftaran merek atas merek tersebut, merek tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut dapat diterima. Kemudian ternyata merek dimaksud Penggugat dengan merek yang terdaftar atas nama Tergugat memiliki perbedaan, karena untuk menjaga komoditas perdagangan merek *Pierre Cardin*, Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT.Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain. Bahwa dengan demikian maka pendaftaran merek tersebut tidak memiliki maksud untuk mendompleng merek milik Penggugat, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek tersebut tidak dapat dikualifikasi memiliki itikad tidak baik.

Namun tidak dapat dibatalkannya Merek *Pierre Cardin* yang dimiliki oleh Alexander Satryo Wibowo juga memunculkan permasalahan baru. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Indonesia telah tepat melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan hukum kepada merek *Pierre Cardin* milik Alexander Satryo Wibowo karena perlindungan merek di Indonesia menganut *prinsip first to file* di mana merek *Pierre Cardin* by PT. Gudang Redjeki adalah pendaftar pertama di Indonesia. Namun apabila demikian, maka pendaftaran merek *Pierre Cardin* asal Perancis seharusnya tidak dapat didaftarkan di Indonesia. Eksistensi kedua merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dan diakui secara hukum di Indonesia tersebut menyebabkan kebingungan perlindungan hukum karena perlindungan terhadap suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya seharusnya bersifat *mutually exclusive*.

Adanya merek asing yang dikalahkan dalam persidangan kasus merek tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa putusan kasus *Pierre Cardin*. Alasan dipilihnya kasus tersebut karena berbeda dengan kasus merek terkenal lainnya dimana merek *Pierre Cardin* Perancis dan *Pierre Cardin* Indonesia memiliki kesamaan dalam kelas barang dan nama yang mirip serta didalam putusan tersebut terdapat *dissenting opinion* yang menjadi inti penting dalam penelitian ini untuk mengkaji perbedaan pendapat hakim tersebut. Oleh karena itu peneliti mengangkat masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MEREK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK dan INDIKASI

GEOGRAFIS) (Studi Kasus Sengketa Merek *Pierre Cardin* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”.
GEOGRAFIS) (Studi Kasus Sengketa Merek *Pierre Cardin* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa masalah, antara lain :

1. Bagaimana ketentuan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis terhadap merek yang sama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa merek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana kepastian hukum terhadap merek yang sama menurut Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis terhadap merek yang sama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa merek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-

HKI/2018 menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap merek yang sama menurut Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman, baik secara yuridis maupun secara moral dan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam wawasan pembaca mengenai pemahaman pengetahuan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Terhadap semua pihak didalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah untuk pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait hak kekayaan intelektual terutama terhadap merek.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat, dalam perlindungan hukum atas suatu hak tentang kepemilikan merek.

E. Kerangka Pemikiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terkait sengketa Merek *Pierre Cardin*, antara *Pierre Cardin* asal Perancis melawan *Pierre Cardin* Indonesia menyita perhatian publik. Pasalnya dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, *Pierre Cardin* Indonesia mengalahkan *Pierre Cardin* asal Perancis yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal. Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan aturan-aturan dalam perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Oleh karena itu untuk menganalisis terhadap putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung terhadap sengketa tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yaitu : Tujuan Hukum dan Kepastian Hukum sebagai *Grand Teori*, Hukum Benda Haki sebagai *Midle Teori* dan Hukum Acara Haki dan Pendaftaran Merek sebagai *Aplied teori*.

1. Teori Tujuan Hukum dan Kepastian Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongan sebagai *grand theory* tentang tujuan

hukum, sebagaimana dikemukakan Acmad Ali dalam bukunya.¹⁰ Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum Islam yakni sebagai berikut :

a. Teori Barat

Menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹¹ Yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel yang terdiri atas teori klasik dan teori modern.

b. Teori Timur

Berberda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunkan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan “keadilan adalah keharmonisasian, dan keharmonisasian adalah kedamaian”.¹²

c. Teori Hukum Islam.

Teori tujuan Hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan kemafaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an: a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat

¹⁰ “Menguak Teori Hukum (*legal theory*) dan Toeri Peradilan (*judicialprudence*) termasuk interpretasi Undang-Undang (*legisprudence*)” merupakan salah satu dari sebelas Volume karangan buku Profesor Dr. Acmad Ali, S.H.,M.H, (Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin)

¹¹ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, (Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, 2009). h. 212

¹² Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan*, 212-213

dilarang). b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan). c. *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹³

Selaras dengan tujuan hukum barat, Indonesia menggunakan hukum formal barat yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun Indonesia juga menganut sistem eropa kontinental secara dominan dalam sistem hukumnya, sehingga corak pemikirannya sangat legalistik. Hal itu disebabkan oleh keadaan dan sejarah perkembangan indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali.¹⁴

Dan bagi negara-negara berkembang (salah satunya Indonesia) pada umumnya hukum di negara-negara berkembang secara historis terbentuk oleh empat lapisan.

Lapisan terdalam terdiri dari aturan aturan kebiasaan yang diakui (sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan), di atasnya ialah lapisan aturan-aturan keagamaan yang diakui, kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang. Sejak beberapa puluh tahun ke belakang kemudian ditambahkan lapisan kelima, yaitu hukum internasional.¹⁵

¹³ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan*, 216-217

¹⁴ Acmad Ali mengemukakan bahwa Indonesia sebagai bangsa timur memang mengalami “dua macam kesialan atau kecelakaan sejarah”. Yang pertama, sial atau celaka pernah mengalami penjajahan dari Bangsa Barat selama ratusan tahun di jawa dan puluhan tahun di berbagai daerah lain. Kedua, bangsa barat yang menjajah indonesia, yakni bangsa belanda yang menganut sistem hukum eropa kontinental yang legalistik dan ditambah dengan pemaksaan “politik hukum kolonial belanda” kepada negeri jajahan yang dikenal dengan istilah asas konkordansi. Dan penulis tidak sepenuhnya sependapat atas pandangan tersebut.

¹⁵ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, dalam Jan Michiel Otto (et.all), 2012, Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, (Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali), h. 119

Soebekti, berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.¹⁶

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian.

Dengan demikian, pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi.

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta 2003), h. 81

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. h. 81

erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁸

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural.¹⁹

Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatik - normatif - legalistik - positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisim di dunia hukum. penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedera

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi*, (Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 136

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000), h. 77

“kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit.²⁰

Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan, dan berapa harga jual. Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik.

Dengan demikian penulis menarik kesimpulan dan menegaskan sekali lagi, bahwa sejatinya hukum positif negara kita yang bersifat legalistik yang selalu mengangungkan kepastian hukum pada dasarnya berpihak dan mengikuti perkembangan ekonomi kapitalisme dalam sistem produksi dan industrialisasi.

Termasuk dalam hal ini kepastian terhadap merek sebagai brand perusahaan sebuah hak kekayaan intelektual yang perlu dijaga. Sehingga tidak ada pihak lain yang mendompleng atau memanfaatkan ketenaran merek hasil karya seseorang atau suatu perusahaan tersebut.

2. Teori Hukum Benda tentang Haki

Benda sebagai objek hukum tersebut dibagi menjadi 2, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Namun menurut sistem hukum adat tidak

²⁰ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan*, h. 284

dikenal dengan benda tidak berwujud, karena pandangan hukum adat hak atas suatu benda tidak bisa dibayangkan tidak terlepas dari benda yang berwujud.²¹

Menurut KUHPerdara benda itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud
2. Benda bergerak dan tidak bergerak
 - a) Benda tidak bergerak dibagi menjadi 3 golongan yaitu:
 - Benda yang menurut sifatnya tidak bergerak.
 - Benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tidak bergerak. Misalnya mesin pabrik, ikan dalam kolam.
 - Benda yang menurut undang-undang sebagai benda tidak bergerak. Seperti hak-hak atau perniagaan mengenai suatu benda.
 - b) Benda bergerak dibagi menjadi 2 golongan:
 - Benda yang menurut sifatnya bergerak.
 - Benda yang menurut undang-undang sebagai benda bergerak. Misalnya memetik hak hasil dan hak memakai.
3. Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis

Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus

²¹ Harumiati Natadimaja: *Hukum Perdata*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, , 2009), h. 50.

diganti dengan benda lain yang sama/sejenis serta senilai, misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah dan lain-lain. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada, dan dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan dan lain-lain.²²

4. Benda yang sudah ada (*absolute*) dan benda yang masih akan ada (*relative*)

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan

- a. Yang absolute ialah barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada.
- b. Yang relatif ialah barang-barang yang pada saat itu sudah ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada

5. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tangan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan,

²² Harumiati Natadimaja: *Hukum Perdata*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), h. 51.

umpamanya tanah wakaf, narkoba, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan.

6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi

Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian. Di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap, misalnya perjanjian memberikan satu ton gandum dapat dilakukan dalam beberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya, misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya dan lain sebagainya.²³

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan oleh siapapun juga. Hak kebendaan tersebut selalu mengikuti terus dimanapun benda itu berada atau ditangan siapapun benda itu berada. Sebagaimana telah di kemukakan bahwa dalam KUHPerdara (BW), dikenal dua jenis penyerahan yaitu :

- 1) Penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*)
- 2) Penyerahan secara hukum (*yuridische levering*)

Penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) yaitu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atau penyerahan secara fisik atas benda yang dialihkan yang biasanya dilakukan dari tangan ke tangan yaitu pada benda

²³ Harumiati Natadimaja: *Hukum Perdata*, h. 52.

bergerak, kecuali barang yang akan diserahkan itu berada dalam suatu gudang, maka penyerahannya cukup dilakukan dengan menyerahkan kunci dari gudang tersebut.

Penyerahan secara hukum (*juridische levering*) yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu benda dari seorang kepada orang lain yaitu pada benda tidak bergerak, perbuatan hukum mana dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan yang disebut "*akta van transport*" dan diikuti pendaftaran di lembaga pendaftaran (PPAT) dan terakhir baru diadakan penyerahan secara hukum yaitu dengan akta balik nama.

3. Teori dan Hukum Acara Hak dan Pendaftaran Merek

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong kebutuhan penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.²⁴ Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property*

²⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h. 13.

Organization (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.²⁵

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu skill ataupun keahlian khusus dan juga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. Jadi, berupa berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.²⁶

Ada beberapa hal yang menjadi elemen penting di dalam Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan

²⁵ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), h. 1.

²⁶ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 18.

- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Menurut Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama-nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan seluruh haklain hasil dari aktivitas intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang-bidang seni.”

Berikut ini beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli, antara lain :

- a) Harsono Adisumarto, mendefinisikan bahwa istilah “*property*” adalah kepemilikan di mana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan kata “*intellectual*” berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil, dan kata “intelektual” itu harus diletakkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.
- b) Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.

- c) Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.²⁷
- d) A. Zen Umar Purba mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain, seperti tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.²⁸

Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.²⁹

²⁷ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), h. 150- 160.

²⁸ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 55-56

²⁹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta, Grasindo, 2002), h. 24.

Agar dapat diterimasebagai suatu merek, syarat mutlak yang ada padanya ialah bahwa harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Di Indonesia, sistem pendaftaran merek ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Sistem Pendaftaran Deklaratif

Sistem pendaftaran deklaratif ialah hak atas merek tercipta karena pemakaian pertama (first user rights), walaupun tidak didaftarkan sistem ini dianut di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek, di mana Pasal 2 Ayat (1) berbunyi:

“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia”

Fungsi pendaftaran merek tidaklah memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan bahwa orang yang mereknya terdaftar itulah yang berhak sebagai pemakai pertama.Kelebihannya adalah orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi harus orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakainya.³⁰

b. Sistem Pendaftaran Konstitutif

Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif. Ini juga yang berlaku di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu, ialah yang berhak atas merek tersebut, yang mana setiap orang harus menghormati haknya

³⁰ Pipin Syarifin dan Dedah Djubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004,), h. 174.

sebagai hak milik (*first to file principal*).³¹ Sistem konstitutif ini memiliki keunggulan yaitu kepastian hukum untuk menentukan merek siapa yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang terlebih dahulu memperoleh filling date atau terdaftar di dalam daftar umum merek. Namun kelemahannya, merek-merek yang secara formal saja terdaftar tetapi tidak pernah dipakai oleh pemiliknya.

Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan merek atas merek terdaftar dengan itikad baik (*good faith*). Merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk. Merek yang digunakan bukan hanya sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan ganya sekadar upaya untuk menahan pasar.

Itikad baik dikenal sebagai sarat substantif di dalam merek. Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Elemen pemohon beritikad tidak baik menurut penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal

³¹ Pipin Syarifin dan Dedah Djubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* h. 175.

masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Content Analysis*. Pendekatan Content Analysis disini adalah membedah Undang-Undang yang dihubungkan langsung dengan kasus perkaranya ditempuh melalui studi terhadap putusan dan fakta hukum yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, dan sumber hukum lain.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif³² yakni penelitian memaparkan dan menggambarkan adanya perlindungan ganda yang diberikan kepada dua merek Pierre Cardin di Indonesia. Kemudian, berdasarkan deskripsi mengenai fakta tersebut dilakukan analisis berdasarkan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian berdasarkan fenomena atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Mengacu pada data lapangan yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 50

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

a. Data Primer

Data primer yang berhubungan langsung digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Undang-Undang dan buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek serta berita mengenai perlindungan merek *Pierre Cardin* di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan undang-undang lain yang relevan serta literatur-literatur yang membahas mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala macam bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi, dan internet.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis tentang fenomena atau kejadian social serta berbagai gejala psikis melalui pengamatan dan pencacatan.³³ Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), korban, objek, kejadian atau peristiwa dan waktu. Dan definisi diatas, dapat dipahami bahwa observasi atau pengamatan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengamati bagaimana hakim dalam memutuskan sengketa merek asli *Pierre Cardin* Prancis melawan Satrio Wibowo Jakarta.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi alasan dan proses diterimanya pendaftaran kedua merek *Pierre Cardin* oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual untuk menentukan arah analisis formil penelitian ini.

Wawancara mendalam merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Anggapan yang perlu dipegang oleh penulis dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar dan dapat dipercaya.
- 2) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penulis.³⁴

³³Kartono, "Pengertian Observasi Menurut Para Ahli", Sumber: <https://www.google.co.id/search?q=pengertian.observasi.menurut.para.ahli&aq=chrome.html> (Diakses 17 April 2020, Pukul 10.00 AM)

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 138.

Wawancara dimaksudkan untuk dapat memperoleh suatu data berupa informan, selanjutnya peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui pengolahan data secara komprehensif. Sehingga wawancara tersebut memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan agar penulis memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Oleh Karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dari informan untuk mendukung kelengkapan data yang diperoleh seperti foto-foto, catatan hasil wawancara dan hasil rekaman di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah untuk memberi interpretasi bagi data yang telah dikumpulkan (data mentah) sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.³⁵

³⁵ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 141